



**PUTUSAN**

**Nomor /Pdt.G/2024/PN Sim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kab. Simalungun, Pematang Simalungun, Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudiiman Laoli, S.H Advokat yang berkantor di Jl.Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar Riau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2024 didaftarkan di **Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun** tanggal 10 Oktober 2024 Nomor 391/SK 2024/PN Sim, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai .....**Tergugat;**

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 28 September 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 30 September 2024 dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Register /Pdt.G/2024/PN Sim, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah hingga sampai diajukannya gugatan ini, yang telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Simalungun pada tanggal 19 Maret 2018 di GKPS Kampung Baru sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang tercatat pada Pencatatan Sipil Kab. Simalungun dengan Nomor: 1208-KW-19032018-0004 tertanggal 19 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun atas nama Jonrismantuah Damanik, SH., M.Si, NIP.197303161994021001;
2. Bahwa pada awalnya Perkawinan / Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akur, harmonis, rukun dan saling menghormati sebagaimana layaknya rumah tangga yang didambakan setiap orang dan sebagaimana tujuan dari perkawinan, hal ini terbukti dengan kelahiran anak Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
4. Bahwa selama masa perkawinan dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. Pematang Simalungun No 6 B, desa, Pematang Simalungun; Kec, Siantar, Kab. Simalungun.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa didalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :

- Nama : Anak Pertama
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Usia : 27 Tahun

sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor:

- Nama : Anak Kedua
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Usia : 25 Tahun

sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor :

- Nama : Anak Ketiga
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Usia : 23 tahun

sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor :

- Nama : Anak Keempat
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Usia : 15 tahun

sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor :

4. Bahwa seiring perjalanan waktu keharmonisan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terjalin begitu lama, dimana Penggugat sudah mulai merasakan ketidak harmonisan didalam rumah tangganya dikarenakan perubahan sikap Tergugat yang menyebabkan terjadinya pertengkaran, perselisihan perbedaan pendapat yang sangat prinsipil mulai dari masalah sepele dan masalah kecil secara terus menerus sehingga membuat Penggugat merasakan tidak nyaman dan tertekan batin atas perubahan perilaku Tergugat yang seharusnya saling menjaga bahtera rumah tangga;



5. Bahwa ketidak harmonisan tersebut dapat dirasakan Penggugat sejak 20 Mei 2023 yang mana pada saat itu anak sambung (Anak Keempat ) bertengkar dengan anak kandung Penggugat yang bernama (Anak Ketiga).hanya karna rebutan kunci sepeda.

6. Bahwa sejak terjadinya pertengkaran antara anak sambung dengan anak kandung, penggugat dan tergugat sedang tidak ada di rumah yang mana penggugat saat itu pergi ke pesta, sedangkan tergugat tidak tau kemana, dan saat itu anak yang bernama koko menasehati gilbert untuk tidak keluar rumah membawa sepeda, karena khawatir terjadi sesuatu di luar,dan setelah itu gilbert tidak terima di tegur dan gilbert mencoba membawa sepeda ketika koko pergi kuliah, lalu sejak itu gilbet juga tidak balik kerumah dan tidak ada yang mengetahui kemana gilbert pergi membawa sepeda itu.

7. Bahwa setelah itu penggugat menelfon tergugat dan mengatakan pak gilbert dimana sampai sekarang bulang pulang, dan tergugat menjawab sambil marah-marah kepada penggugat dan mengatakan tergugat tidak baik mengurus anak-anak dan tergugat selalu menyalahkan Penggugat, dan bahkan tergugat menyuruh penggugat mencari sampai dapat dimana keberadaan gilbert padahal saat itu penggugat baru pulang dari pesta pada pukul 19: 30 wib.

8. Bahwa setelah itu tiga hari penggugat dan anak-anak penggugat dan tergugat mencoba mencari keberadaan gilbert tetapi tidak ketemu juga, sejak itu penggugat mencoba minta bantuan ke pada Kepala Bidang Kesiapsiagaan. Untuk Konsultasi meminta bantuan agar membantu anaknya yang pergi dari rumah belum juga balik kerumah.



9. Bahwa setelah itu penggugat mencoba menelfon tergugat tetapi nomor tersebut tidak aktif dan sudah di blokir oleh tergugat. Tetapi tergugat mencoba menghubungi mertua penggugat ternyata nomor penggugat juga di blokir sama mertua penggugat. Lalu penggugat mencoba berusaha datang ke Polsek Bangun ternyata informasi anak sambung nya di bawak oleh tergugat .

10. Bahwa setelah tau masalah ini penggugat merasa sakit hati, dan merasa di bohongi hanya karena masalah sepele dan sampai-sampai tergugat tidak mau lagi berkomunikasi sama penggugat. Padahal pengugat mau mencoba menyelesaikan permasalahan ini tetapi tergugat malah tidak merespon dan ingin menjalani hidup sendiri-sendiri.

11. Bahwa tidak hanya itu penggugat dan tergugat pernah sepakat untuk saling jujur dan terbuka karena penggugat dan tergugat sama sama punya masa lalu. Tetapi penggugat juga pernah di bohongi yang mana tergugat pernah diam-diam mengirim uang kepada istri tergugat sebelumnya. Padahal tabungan yang ada pada penggugat untuk biaya sekolah anak anak penggugat dan tergugat.bukan untuk dikirim kepada mantan istri tergugat..

12. Bahwa Puncak Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sejak Bulan Maret 2023 Sampai Bulan September 2024 penggugat juga tidak di nafkahi oleh Tergugat dan anak anak juga terlantar dikarena kan tergugat tidak membiayai, tetapi penggugat tetap berusaha mengumpulkan materil untuk mencukupkan dan kebutuhan biaya anak-anaknya yang masih sekolah.



13. Bahwa sebagaimana tertuang didalam pasal 31 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tetntang Perkawinan yang mana menyatakan Suami adalah Kepala Keluarga dan Istri sebagai Ibu rumah tangga serta Pasal 1, Undang Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatakan” Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami/isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ”suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”;

14. Bahwa atas perbuatan tersebut diatas, Penggugat pun masih bersabar dan masih bisa menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih tetap bertahan;

15. Bahwa Penggugat sudah berupaya keras untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya namun hal tersebut sia – sia tanpa adanya perubahan sikap Tergugat selaku Suami untuk mempertahankan perkawinan secara bersama – sama;

16. Bahwa baik pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat telah mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan telah berupaya semaksimal mungkin menyelesaikan dan mendamaikan permasalahan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara bersama – sama, akan tetapi tidak berhasil karena keduanya sama sama berketetapan hati untuk menyatakan berpisah karena sudah tidak ada lagi persesuaian hidup dan ketidakcocokan didalam rumah tangganya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat Pasal 19 huruf a, b dan f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

18. Bahwa permasalahan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat disatukan, sebagaimana yang disyaratkan Pasal 39 ayat (2) UU NO.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 19 ayat a, b dan f PP NO.9 Tahun 1975, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan sudah selayaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

19. Bahwa mengingat didalam pernikahan Penggugat dan tergugat telah dikaruniai empat orang anak dan telah memasuki usia dewasa, oleh karena itu untuk kepentingan anak – anak itu sendiri demi rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka sepenuhnya Penggugat menyerahkan kepada mereka mau diasuh oleh Penggugat atau Tergugat serta tanpa saling menghalang – halangi satu dengan lainnya selaku ayah maupun ibu kandung dari mereka untuk bertemu dan berjumpa dengan anak dalam hal mencurahkan kasih sayang terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Sim



20. Bahwa karena gugatan perceraian ini diajukan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang autentik sebagaimana dikehendaki didalam pasal 191 Rbg/180 HIR, maka sudah sewajarnya Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun Tergugat mengajukan Verzet, Banding dan Kasasi atau mengajukan upaya hukum lainnya;

Berdasarkan dalil – dalil tersebut diatas, oleh karenanya Penggugat memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Simalungun, agar sudi kiranya memanggil pihak – pihak yang berpekara untuk hadir pada suatu hari persidangan yang akan ditetapkan untuk itu, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kabupaten Simalungun pada tanggal 19 Maret 2018 di GKPS Kampung Baru sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang tercatat pada Pencatatan Sipil Kab. Simalungun dengan **Nomor: 1208-KW-19032018-0004** tertanggal 19 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun atas nama Jonrismantuah Damanik, SH., M.Si sebagai Pembina adalah **sah secara hukum**;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kabupaten Simalungun pada tanggal 07 Oktober 2002 di Vihara Avalokitesvara sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang tercatat pada Pencatatan Sipil Kab. Simalungun dengan **Nomor: 1208-KW-19032018-0004** tertanggal 19 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun atas nama onrismantuah Damanik, SH., M.Si sebagai Pembina dengan NIP.



197303161994021001 **Putus** karena perceraian dengan segala akibat

**hukumnya:**

4. Menyatakan anak yang dihasilkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat memilih mau diasuh oleh Penggugat atau Tergugat serta tanpa saling menghalang – halangi satu dengan lainnya selaku ayah maupun ibu kandung dari mereka untuk bertemu dan berjumpa dengan anak dalam hal mencurahkan kasih sayang terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut:

5. Memerintahkan Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tentang perceraian ini dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum yang tetap guna kepentingan pembuatan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat:

6. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan 1 (satu) helai Salinan Putusan Perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mencatatkan perceraian ini kedalam suatu daftar yang ditentukan untuk itu dan mengirimkan 1 (satu) helai lagi Salinan Putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk dicatatkan perceraian Penggugat dan Tergugat pada bagian pinggir dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu:

7. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (***Uit Voerbaar bij Voorraad***):

8. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui media tanggal 14 November 2024 dan 18 Februari 2025 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Keluarga No.1401061702100025 atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang telah dimaterai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ....P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1208014601740001 atas nama PENGGUGAT, yang telah dimaterai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda..... P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-19032018-0004 antara Tergugat dengan PENGGUGAT dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun 19 Maret 2018 yang telah dimaterai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda....P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3765/Dis-1/Dipencapil/97 atas nama Anak Pertama dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dati II Simalungun 6 Oktober

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Sim



1997, yang telah dimaterai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda..... P-4 ;

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477.1/1555/Dis-1P/2005 atas nama Anak Kedua dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Simalungun 7 Februari 2005, yang telah dimaterai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan fotokopinya selanjutnya diberi tanda..... P-5 ;

6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477.1/5758/Dis-1/2011 atas nama Anak Ketiga dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Simalungun 12 April 2011, yang telah dimaterai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda..... P-6 ;

7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1401-LT-11092014-0077 atas nama Anak Keempat dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab.Kampar 11 September 2014, yang telah dimaterai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda..... P-7 ;

8. Fotocopy Surat Keterangan Izin Perceraian Nomor : 800.1/276.b/2024 dikeluarkan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simalungun tanggal 24 September 2024 yang telah dimaterai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda..... P-8 ;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, P-7 dan P-8, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P-5 telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya tanpa diperlihatkan aslinya;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi TIURLAN BARIMBING**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami itsri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di GKPS Kampung Baru Raya pada tahun 2018 namun saya lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada anak;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah statusnya sudah sama-sama duda dan janda;
- Bahwa Penggugat statusnya Janda cerai hidup dan status Tergugat statusnya duda cerai hidup juga;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa setahu saksi masalah antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini sehingga gugatan ini diajukan adalah masalah anak sambung mereka;
- Bahwa yang menjadi masalah terkait anak sambung tersebut adalah Penggugat dan Tergugat menikah sama-sama membawa anak sambung, yakni Penggugat membawa 3 (tiga) orang anak sambung dan Tergugat membawa 1 (Satu) orang. Bahwa yang menjadi masalah setahu saksi adalah anak bawaan dari suami Penggugat ini bernama Gilbert Purba pergi meninggalkan rumah, dan ketika sudah lebih dari 24 (dua puluh empat) jam dilapor ke polisi dan ternyata anak tersebut pergi meninggalkan rumah dan menemui Bapaknya yakni si Tergugat dan sejak si anak ini pergi meninggalkan rumah inilah hubungan Penggugat dan Tergugat tidak lagi bersama-sama tinggalnya;



- Bahwa Gilbert Purba anak dari Tergugat meninggalkan rumah pada April 2023;
- Bahwa yang saksi dengar si Gilbert pergi meninggalkan rumah dengan cara diam-diam untuk menjumpai Bapaknya yakni si Tergugat dan selanjutnya baik Gilbert dan Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah Penggugat dan Tergugat sejak saat itu;
- Bahwa yang saksi tahu masalahnya adalah sejak anak sambung Penggugat tersebut pergi dari rumah hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik dan tidak cocok;
- Bahwa yang menjadi awal permasalahan Penggugat dan Tergugat sehingga tidak lagi tinggal bersama adalah setelah anak Tergugat pergi, dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah dan mereka ribut karena masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk didamaikan yakni 3 (tiga) bulan setelah Gilbert Purba meninggalkan rumah dan saat itu Tergugat berjanji akan datang di pertemuan yang direncanakan untuk berdamai tersebut namun si Tergugat tidak pernah datang juga sampai sekarang;

**2. Saksi SONANG BARIMBING**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami itsri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di GKPS Kampung Baru Raya pada tahun 2018 namun saya lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada anak;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah statusnya sudah sama-sama duda dan janda;
- Bahwa Penggugat statusnya Janda cerai hidup dan status Tergugat statusnya duda cerai hidup juga;



- Bahwa setahu saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa setahu saksi masalah antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini sehingga gugatan ini diajukan adalah masalah anak sambung mereka;
- Bahwa yang menjadi masalah terkait anak sambung tersebut adalah Penggugat dan Tergugat menikah sama-sama membawa anak sambung, yakni Penggugat membawa 3 (tiga) orang anak sambung dan Tergugat membawa 1 (Satu) orang. Bahwa yang menjadi masalah setahu saksi adalah anak bawaan dari suami Penggugat ini bernama Gilbert Purba pergi meninggalkan rumah, dan ketika sudah lebih dari 24 (dua puluh empat) jam dilapor ke polisi dan ternyata anak tersebut pergi meninggalkan rumah dan menemui Bapaknya yakni si Tergugat dan sejak si anak ini pergi meninggalkan rumah inilah hubungan Penggugat dan Tergugat tidak lagi bersama-sama tinggalnya;
- Bahwa Gilbert Purba anak dari Tergugat meninggalkan rumah pada April 2023;
- Bahwa yang saksi dengar si Gilbert pergi meninggalkan rumah dengan cara diam-diam untuk menjumpai Bapaknya yakni si Tergugat dan selanjutnya baik Gilbert dan Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah Penggugat dan Tergugat sejak saat itu;
- Bahwa yang saksi tahu masalahnya adalah sejak anak sambung Penggugat tersebut pergi dari rumah hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik dan tidak cocok;
- Bahwa yang menjadi awal permasalahan Penggugat dan Tergugat sehingga tidak lagi tinggal bersama adalah setelah anak Tergugat pergi, dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah dan mereka ribut karena masalah ekonomi;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk didamaikan yakni 3 (tiga) bulan setelah Gilbert Purba meninggalkan rumah dan saat itu Tergugat berjanji akan datang di pertemuan yang direncanakan untuk berdamai tersebut namun si Tergugat tidak pernah datang juga sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan atau konflik perkawinan atau rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung secara terus menerus dan tidak dapat dipertahankan sehingga Penggugat mengajukan permohonan bercerai dari perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” serta ketentuan Pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yaitu bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-19032018-0004 tertanggal 19 Maret 2018 diketahui bahwa TERGUGAT dengan PENGGUGAT telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Maret di GKPS Kampung Baru dihadapan pemuka agama Kristen Protestan atas nama Pdt. Asen D. Saragih, S.Th (*Vide* bukti P-5);

Menimbang, bahwa selain berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang pada ayat (2) ditentukan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dan Lembaga Pendaftaran Perkawinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tersebut adalah dilakukan di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut di atas diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara agama Kristen Protestan, dimana Perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam lembaga perkawinan yang sah yaitu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dengan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-19032018-0004 tertanggal 19 Maret 2018 (*vide*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-3), artinya antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami istri karena telah diikat oleh perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut dan telah pula dicatat oleh lembaga perkawinan yang sah, dimana perkawinan tersebut juga telah diakui oleh Pemerintah/Negara, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum maka dengan demikian petitum ke-2 (dua) adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah nyata adanya permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, yakni adanya keadaan yang telah menyebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan selanjutnya adalah apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatan ini adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, maka selain ketentuan sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, ketentuan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil juga berlaku bagi Penggugat dan Tergugat yakni mengenai kewajiban untuk memperoleh izin atau surat keterangan dari Pejabat, sebagaimana ketentuan pasal I Peraturan Pemerintah No.45 tahun

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1990 mengubah ketentuan pasal 3 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

- (1). PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat ;
- (2). Bagi PNS yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi PNS yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
- (3). Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya”

Menimbang, bahwa adapun Penggugat telah mengajukan Bukti Surat P-8 berupa Surat Pemberian Izin bercerai nomor 800.1/276.b/2024 dikeluarkan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simalungun tanggal 24 September 2024, Majelis Hakim menilai Bukti Surat P-8 berupa surat permohonan izin cerai tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi TIURLAN BARIMBING dan Saksi SONANG BARIMBING permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan setelah anak Tergugat pergi, dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah dan mereka ribut karena masalah ekonomi, selanjutnya Tergugat meninggalkan rumah sejak bulan April 2023 dan tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini, hingga sekarang tidak satu rumah lagi;



Menimbang, bahwa salah satu asas atau prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan tercapai kesejahteraan spiritual dan mental;

Menimbang, bahwa sebaliknya perkawinan dapat putus diantaranya adalah karena perceraian (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dan alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada Huruf f dari Pasal 19 tersebut disebutkan alasan yaitu apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Bahwa pula dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan ataukah tidak. (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang meskipun belum dalam waktu yang relatif lama, namun yang pasti antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak bersama sampai dengan sekarang, sehingga keadaan tersebut telah menunjukkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa dan berkepanjangan, yang berarti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, hal mana terlihat pula dari usaha-usaha pihak keluarga yang telah turut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya membantu menyelesaikan permasalahan tersebut yang ternyata tidak membuahkan hasil. Bahwa pula dalam perkawinan tersebut sudah tidak lagi terkandung asas-asas perkawinan, dimana kedua belah pihak seharusnya dapat bersama-sama saling membantu dan melengkapi untuk dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan mental dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa dengan keadaan-keadaan tersebut, maka telah nyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka oleh karena itu salah satu alasan perceraian telah terpenuhi, dengan demikian Pengugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum Gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) yang memohon untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim pertimbangkan petitum-petitum Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan Penggugat pada angka **3 (tiga)** yang menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2018 yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kab. Simalungun dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-19032018-0004 tertanggal 19 Maret 2018 Putus karena Perceraian dengan Segala akibat Hukumnya. Bahwa dengan keadaan-keadaan tersebut dalam pertimbangan di atas, maka telah nyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga *Petitum ke-3* dari gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan tersebut diputus dengan perceraian patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Gugatan Penggugat pada angka **4 (empat)** untuk menyatakan anak yang dihasilkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat memilih mau diasuh oleh Penggugat atau Tergugat serta tanpa saling menghalang – halangi satu dengan lainnya selaku maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ayah maupun ibu kandung dari mereka untuk bertemu dan berjumpa dengan anak dalam hal mencurahkan kasih sayang terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3765/Dis-1/Dipencapil/97 atas nama Anak Pertama dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dati II Simalungun 6 Oktober 1997, Bukti Surat P-5 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477.1/1555/Dis-1P/2005 atas nama Anak Kedua dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Simalungun 7 Februari 2005, Bukti Surat P-6 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477.1/5758/Dis-1/2011 atas nama Anak Ketiga, Bukti Surat P-7 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1401-LT-11092014-0077 atas nama Anak Keempat dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab.Kampar 11 September 2014 dikaitkan dengan keterangan Saksi TIURLAN BARIMBING dan Saksi SONANG BARIMBING yang diketahui bahwa

- Nama : Anak Pertama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 27 Tahun

• Nama : Anak Kedua

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 25 Tahun

• Nama : Anak Ketiga

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Usia : 23 tahun

• Nama : Anak Keempat

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Usia : 15 tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya diketahui Anak Pertama, Anak Kedua, Anak Ketiga merupakan anak dari perkawinan **WISMAR SIANIPAR** dan **PENGGUGAT** dan sudah berusia dewasa / lebih dari 18 (delapan belas) tahun, oleh karena Anak Pertama, Anak Kedua, Anak Ketiga, bukan hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dan telah dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya juga diketahui Anak Keempat, merupakan anak dari perkawinan **TERGUGAT** dan **CANTRI DELIANA SINAGA**, bukan hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada dikarunia anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, maka menurut Majelis Hakim Petitem angka **4 (empat)** tidak beralasan hukum dan sudah seharusnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitem Gugatan Penggugat pada angka **5 (lima)** untuk memerintahkan Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun tentang perceraian ini dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum yang tetap guna kepentingan pembuatan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat dengan Petitum pada angka **6 (enam)** untuk memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan 1 (satu) helai Salinan Putusan Perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mencatatkan perceraian ini kedalam suatu daftar yang ditentukan untuk itu dan mengirimkan 1 (satu) helai lagi Salinan Putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk dicatitkan perceraian Penggugat dan Tergugat pada bagian pinggir dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karena petitum angka 5 (lima) dan angka 6 (enam), menurut hemat Majelis Hakim merupakan petitum yang sama, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor **1208-KW-19032018-0004 tertanggal 19 Maret 2018** antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT pada tanggal 19 Maret 2018 dan perkawinan tersebut telah dinyatakan putus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Simalungun, maka berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan ayat (2) disebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka dengan demikian petitum ke-5

*Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Sim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Gugatan Penggugat pada angka **7 (tujuh)** untuk menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (***Uit Voerbaar bij Voorraad***), oleh karena tidak memenuhi syarat-syarat yang sangat bersifat eksepsional sebagai mana dimaksud dalam Pasal 180 HIR/191 RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, maka petitum ke-7 (ketujuh) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka **8 (delapan)**, yang menyatakan agar membebankan biaya perkara kepada Tergugat, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tergugatlah yang harus dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini, maka Majelis Hakim juga mengabulkan petitum **angka 8 (delapan)** Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai petitum angka **1 (satu)** dari Gugatan Penggugat. Oleh karena petitum angka 4 (empat) dan 7 (tujuh) dari Gugatan tersebut ditolak, maka sudah menjadi konsekuensi hukum bahwa petitum 1 (satu) tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebahagian;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg, serta peraturan perundang-undangan lainnya

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Sim



yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebahagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di GKPS Kampung Baru 19 Maret 2018, dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1208-KW-19032018-0004 tertanggal 19 Maret 2018 adalah sah;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2018, dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 19 Maret 2018, sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan 1208-KW-19032018-0004 tertanggal 19 Maret 2018 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Para Pihak untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mencatat perceraian tersebut pada Buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.086.500,00 (satu juta delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 oleh

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H. dan Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, Sinto Yohana Sitompul, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat, serta juga telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan kepada Penggugat pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H.

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H. M.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Sinto Yohana Sitompul, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran ..... Rp. 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan ..... Rp. 100.000,00;
3. Pnbp Panggilan..... Rp. 20.000,00;
4. Biaya Panggilan.....Rp. 916.500,00;
5. Redaksi.....Rp. 10.000,00;
6. Materai.....Rp. 10.000,00;

Jumlah .....Rp.1.086.500,00;

(satu juta delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)